



KABUPATEN BOJONEGORO

KECAMATAN SUMBERREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 04 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA DERU KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA DESA DERU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi Desa Deru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registars Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Restribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro.
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 44);
14. Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA DERU KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
- KESATU : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Deru ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa sebagai Pengelola Layanan Informasi Publik melalui media yang meliputi Desk Layanan Informasi, Media Online /Website Desa, Data Dasa Wisma, Media Luar Ruang (Baliho, poster, leaflet dan lainnya), Media Tatap Muka dan Media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun perumusan rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi desa sebagai sarana publikasi Pemerintah Terbuka.
 2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Desa.
 3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi.

4. Mengelola dan atau mengaktifkan desk layanan informasi.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik serta melayani dan memenuhi pemohon informasi publik.
6. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik.
7. Melaksanakan pengujian tentang uji konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebelum menyatakan informasi publik terkait dikecualikan.
8. Melakukan perumusan dan pengembangan kapasitas petugas desk layanan informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
9. Mengelola dan mengaktifkan media *online*/website, domain desa.id maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi desa.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pengelola Informasi Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 11 April 2017

KEPALA DESA DERU

MULYONO, A.Ma

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bapak Bupati Bojonegoro (sebagai laporan);
 2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro;
 4. Camat
 5. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Deru

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU
NOMOR : 04 Tahun 2017
TANGGAL : 11 April 2017

**TIM PENGELOLAAN INFORMASI DESA DERU
TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	1. Kepala Desa 2. Ketua Tim Penggerak PKK Desa
2.	Ketua	Yusuf Ismail, S.Sos (Sekretaris Desa)
3.	Sekretaris	Ahmad Nuyaeeni, S.Pd (Kepala Dusun I)
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik :	
	a. Koordinator/merangkap anggota. b. Anggota	1. Prastikno, S.Pd (Perangkat Desa) 2. Fahmi Amirudin (Kartar) 3. Moh Irawan, S.Pd (KIM)
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi:	
	a. Koordinator/merangkap Anggota b. Anggota	1. Nastain (Perangkat Desa) 2. Fikri Qoirudin (Kartar) 3. Iwan Siswoyo (KIM) 4. Dian Kurniawati, S.Pd (PKK)
6.	Bidang Advokasi/pendamping:	
	a. Koordinator/merangkap Anggota	1. Sholeh,S.Pd (Kepala Dusun II)

KEPALA DESA DERU

MULYONO, A.Ma